



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

Pasal 1

- (1) Standar harga satuan disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. standar biaya umum; dan
 - b. standar biaya perjalanan dinas;
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), standar harga satuan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar harga satuan dengan usulan rincian rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh perangkat daerah, untuk penetapannya perlu evaluasi terlebih dahulu oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (4) Tim anggaran pemerintah daerah berwenang menilai dan menetapkan besaran belanja, jika terjadi perbedaan besaran belanja yang diusulkan perangkat daerah.

Pasal 3

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2025

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



ASMAR

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR 24

106	Bandar seri Begawan	1,628	1,147	919
107	Bangkok	2,344	1,155	823
108	Davao City	2,757	2,558	1,614
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1,833	1,833	1,656
111	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
112	Johor Bahru	1,195	911	525
113	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
114	Kuala Lumpur	1,158	659	585
115	Kuching	2,659	1,900	364
116	Manila	2,453	1,614	1,150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119	Singapura	991	673	403
120	Ventiane	2,274	2,025	1,420
121	Yangon	1,468	1,212	1,053
122	Tawau	1,894	1,427	694
123	Songkhla	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6,304	6,304	2,500
125	Darwin	6,689	4,900	3,964
126	Melbourne	4,886	3,814	2,858
127	Noumea	6,94	5,917	1,916
128	Perth	5,771	1,801	1,525
129	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
130	Suva	12,668	4,461	2,669
131	Sydney	4,629	4,237	2,557
132	Vanimo	3,318	2,740	2,380
133	Wellington	11,75	9,830	4,120

Keterangan :

Mata Uang Rupiah disesuaikan dengan harga Dollar pada saat melakukan Perjalanan dinas

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	RENCANA PERUBAHAN
3	b.	Transportasi + makan minum	Orang/Bulan	321.750	
	Sarjana				
	a.	Gaji Pokok	Orang/Bulan	2.000.000	
	b.	Transportasi + makan minum	Orang/Bulan	321.750	
4	Master (S2)				
	a.	Gaji Pokok	Orang/Bulan	2.500.000	
	b.	Transportasi + makan minum	Orang/Bulan	321.750	
XIV HONORARIUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN					
1	Kader Posyandu Balita		Orang/Bulan	100.000,00	
2	Kader Posyandu Lansia		Orang/Bulan	100.000,00	
3	Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		Orang/Bulan	100.000,00	
4	Petugas Pengangkut Sampah		Orang/Bulan	600.000,00	
XV IMAM MESJID, BILAL, MARBOT, KHALIFAH, BADAL TORIQOH, GURU TAHFIZ AL-QUR'AN , GURU HAFIZH AL-QUR'AN,GURU MENGAJI, GURU KEMENAG DAN GHARIM MESJID					
1	Imam Mesjid				
	a.	Mesjid Agung Darul Ulum	Orang/Bulan	5.000.000	
	b.	Mesjid Al Falah dan Mesjid Raya Kecamatan	Orang/Bulan	1.500.000	
	c.	Musholla Al Barokah (Kantor Bupati)	Orang/Bulan	1.500.000	
	d.	mesjid dan Musholla se-Kab. Meranti	Orang/Bulan	200.000	
2	Gharim				
	a.	Mesjid Agung Darul Ulum	Orang/Bulan	1.500.000	
	b.	Mesjid Al Falah dan Mesjid Raya Kecamatan	Orang/Bulan	1.000.000	
	c.	Musholla Al Barokah (Kantor Bupati)	Orang/Bulan	1.000.000	
3	Bilal				
	a.	Mesjid Agung Darul Ulum	Orang/Bulan	1.500.000	
	b.	Mesjid Al Falah dan Mesjid Raya Kecamatan	Orang/Bulan	1.000.000	
	c.	Musholla Al Barokah (Kantor Bupati)	Orang/Bulan	1.000.000	
	d.	Mesjid dan Musholla se- Kab. Meranti	Orang/Bulan	200.000	
4	Marbot				
	a.	Mesjid dan Musholla se-kab Meranti	Orang/Bulan	200.000	
5	Khalifah		Orang/Bulan	1.000.000	
6	Badal		Orang/Bulan	500.000	
7	Guru Hafizh Al-Qur'an				
	a.	Guru Hafizh 30 Juz	Orang/Bulan	1.500.000	
	b.	Guru Hafizh 20 Juz	Orang/Bulan	1.250.000	
	c.	Guru Hafizh 10 Juz	Orang/Bulan	1.000.000	
	d.	Guru Hafizh 5 Juz	Orang/Bulan	750.000	
	e.	Guru Hafizh 1 Juz	Orang/Bulan	500.000	
8	Guru Kemenag				
	a.	Guru MA	Orang/Bulan	900.000	
	b.	Guru MTS	Orang/Bulan	800.000	
	c.	Guru MI	Orang/Bulan	700.000	
	d.	Guru RA	Orang/Bulan	300.000	
9	Guru Tahfiz Al-Qur'an		Orang/Bulan	1.200.000,00	
10	Guru Mengaji		Orang/Bulan	200.000,00	
11	Guru Formal/Non Formal		Orang/Bulan	130.000,00	

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR